



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NOMOR 318 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BELITUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BELITUNG, Nomor 268/PL.01.7-BA/1902/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BELITUNG Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2024

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BELITUNG tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BELITUNG Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BELITUNG tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BELITUNG Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BELITUNG Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

ttd

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIS,
ANDESA



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten BELITUNG Nomor: 318 tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BELITUNG Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	49 Kali	x	Rp 90.000		Rp 4.410.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	49 Kali	x	Rp 90.000		Rp 441.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	6 Kegiatan	x	30%	x	139.057 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 25.030.260.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket		x	Rp 6.900.000			Rp 6.900.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	660 Buah		x	Rp 600.000			Rp 396.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket		x	Rp 535.000.000			Rp 535.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	5 Buah		x	Rp 1.000.000			Rp 10.000.000
	b. Umbul - umbul	100 Buah		x	Rp 300.000			Rp 60.000.000
	c. Spanduk	98 Buah		x	Rp 300.000			Rp 58.800.000
	d. Papan reklame (billboard),	1 Buah		x	Rp 40.000.000			Rp 80.000.000
8.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100 %	x	5000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.500		Rp 7.500.000
	b. Brosur	100 %	x	5000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000		Rp 50.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	5000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000		Rp 50.000.000
	d. Poster	100 %	x	5000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 12.500		Rp 62.500.000

9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 115.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			1 Paket	x	Rp 100.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			1 Paket	x	Rp 100.000.000
	d. Senam Sehat	500 Orang	x	49 Kali	x	Rp 115.000
	e. Bazar	1000 Orang	x	49 Kali	x	Rp 100.000
	TOTAL					Rp 39.690.460.000

Ditetapkan di Tanjung Pandan
 pada tanggal 24 September 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG

ttd

AMIR HUSIN



Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG
 SEKRETARIAT,
 ANDESIA